

**Dokumen Kurikulum 2013-2018**  
**Program Magister Berorientasi Terapan Studi**  
**Pertahanan (PMOT Shan)**

**Lampiran II**

**Sekolah Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan**  
**(SAPPK)**

**Institut Teknologi Bandung**

 <p><b>Total Kadm Dokumen</b> <b>Bidang Akademik dan</b> <b>mahasiswaan</b> <b>2013 Kur 2013-S2-MA</b> <b>Institut Teknologi</b> <b>Bandung</b> 6 September 2013</p>		

# KURIKULUM ITB 2013-2018 – PROGRAM MAGISTER

Program Studi \_\_\_\_\_

Fakultas \_\_\_\_\_

## 1 Peraturan Peralihan Kurikulum 2013

### A. Aturan Umum

Pada dasarnya setiap mahasiswa harus mengikuti kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studinya pada wisuda pertama sesudah Kurikulum 2013 diberlakukan harus menyesuaikan rencana studinya dengan Kurikulum 2013. Aturan ekivalensi memberikan dasar untuk memetakan status seorang mahasiswa yang tengah menjalani studi ketika Kurikulum 2013 diberlakukan. Berdasarkan aturan ekivalensi ini, untuk setiap mahasiswa ditetapkan persyaratan-persyaratan yang masih harus dipenuhinya untuk dapat menyelesaikan studi. Persyaratan-persyaratan tersebut dinyatakan dalam terminologi Kurikulum 2013.

Ekivalensi dilakukan dengan berpegang pada prinsip bahwa mahasiswa tidak boleh dirugikan. Dalam pengertian ini, peralihan ke Kurikulum 2013 tidak boleh membuat mahasiswa harus melakukan kegiatan tambahan melebihi aturan sks dan waktu studi yang ditetapkan dalam Kurikulum 2008-2013. Setiap mahasiswa diperlakukan sebagai kasus khusus dengan memperhatikan tahapan penyelesaian studi. Matakuliah yang sudah lulus akan diperhitungkan dalam rencana studi baru mahasiswa, dengan prinsip bahwa suatu matakuliah tidak dapat dipakai dalam dua tahapan studi atau untuk ekivalensi matakuliah dengan sks yang lebih besar.

Sedangkan penyesuaian untuk Program Magister dapat dirumuskan sebagai berikut:

Jika

$w_M$  = jumlah sks mata kuliah wajib yang telah lulus pada tahap Magister kurikulum 2008,

$p_M$  = jumlah sks mata kuliah pilihan yang telah lulus pada tahap Magister kurikulum 2008,

maka sisa matakuliah yang harus diambil pada kurikulum 2013 adalah

$S2\ 2013: 36 - w_M - p_M$ .

### B. Aturan Khusus

Bagi mahasiswa yang belum lulus TPB dengan Kurikulum 2008, maka ia diwajibkan untuk mengambil matakuliah sesuai dengan tabel ekivalensi.

### C. Prioritas Pengambilan Matakuliah Sisa pada Kurikulum Baru

Untuk Program Sarjana, urutan prioritas pengambilan matakuliah untuk melengkapi sks yang kurang adalah sebagai berikut:

1. Matakuliah TPB hingga mencapai total 36 sks.
2. Matakuliah wajib Program Studi.
3. Matakuliah wajib ITB.
4. Matakuliah pilihan dari luar Program Studi.
5. Matakuliah pilihan dari dalam Program Studi.

Untuk Program Magister, urutan prioritas adalah sebagai berikut:

1. Matakuliah Tesis atau Proyek Akhir.
2. Matakuliah wajib program studi.
3. Matakuliah wajib jalur pilihan.
4. Matakuliah pilihan.

<b>Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB</b>	<b>Kur2013-{NamaProdi}</b>	<b>Halaman 2 dari 3</b>
Template Dokumen ini adalah milik Direktorat Pendidikan - ITB		
Dokumen ini adalah milik Program Studi [NamaProdi] ITB.		
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Dirdik-ITB dan [KodeProdi]-ITB.		

## 2 Ekuivalensi Matakuliah antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum 2008

Ekivalensi ini disusun untuk dua keperluan. Pertama, untuk menentukan beban matakuliah yang masih harus dipenuhi oleh mahasiswa yang telah menjalani Kurikulum 2008, tetapi masih belum menyelesaikan studinya. Kedua, untuk menghindari duplikasi, yaitu penghitungan dua matakuliah berbeda dari dua kurikulum dengan muatan materi yang sama atau hampir sama untuk memenuhi persyaratan studi.

Kurikulum 2008				Kurikulum 2013			
Kode	Nama MK	W/P	Tahap	Kode	Nama MK	W/P	Tahap
...							